



**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DESA NGADILANGKUNG KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG)**

Heni Ibtiani<sup>1</sup>, Fathurrahman Alfa<sup>2</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail:[122001012054@unisma.ac.id](mailto:122001012054@unisma.ac.id),

[2Fathurrahman.Alfa@unisma.ac.id](mailto:2Fathurrahman.Alfa@unisma.ac.id),[3moh.muslim@unisma.ac.id](mailto:3moh.muslim@unisma.ac.id)

**Abstrak**

*This research discusses people with disabilities who are married. Where obligations in the family are the responsibility of husbands and wives in households with disabilities, as well as problems and solutions in dealing with problems that exist in households with disabilities, and the efforts needed to create a sakinah family for married couples with disabilities. This research uses a type of qualitative research research procedure by producing data sourced from writings or observed behavior from humans and phenomena that occur in the field. Meanwhile, the type of research used is Case Study. Case studies are in-depth research on individuals, an organization, a group, and an activity program, procedures for obtaining qualitative research data, case study data is obtained from observation, interviews, and documentation. Based on the results of this research, it shows that regarding the definition of a husband with a disability, he defines a sakinah family in an everyday context, namely, understanding that a husband with a disability defines a sakinah family is almost the same in essence. A husband with a disability defines a sakinah family, namely a family that is calm, peaceful, happy and prosperous. inner. Meanwhile, the role and obligations of husbands with disabilities in creating a sakinah family are that they are able to fulfill their roles and obligations, namely as leaders and carry out their obligations to earn a living and meet the needs of their families, even though they are not at the same level as families in general.*

**Keyword:** *Husband, disabled person, sakinah family*

**A. Pendahuluan**

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan yang di ridhoi oleh Allah SWT melalui sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah bagian penting dari keberadaan dan perkembangan bagi hidup manusia. Menurut hukum Islam, akad yang ditetapkan syara' merupakan jalan sah terjalannya hubungan suami istri dalam suatu perkawinan (Faqih, 2001). Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam hukum Islam juga menetapkan tingkatan perkawinan bagi mereka yang berkesejahteraan, baik

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat tertentu. Di dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan ketika sudah terjadi akad, wanita akan merasa lebih tenteram, aman, merasa di lindungi dan ada yang bertanggung jawab atas dirinya. Demikian pula seorang suami merasakan ketenangan pikiran ketika ia mempunyai pasangan hidup yang bisa membantu mengurus rumah tangga, ruang untuk mengungkapkan keluh kesah dan suka duka, serta teman bicara yang bisa diajak untuk menghadapi dan mengatasi tantangan hidup (Abror Sodik, 2015).

Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pasti berharap dapat membina keluarganya dengan baik dan setiap pasangan mendambakan kehidupan keluarga yang menyenangkan. Namun tidak semua orang mempunyai keadaan normal baik kuantitas maupun kualitas anggota tubuhnya. Hanya sedikit dari kita, baik sejak lahir maupun akibat kecelakaan atau peristiwa dalam hidupnya, memiliki keterbatasan dalam jumlah atau fungsi bagian tubuh (Nanda & Herawati, 2021) . Orang dengan kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai penyandang disabilitas. Mereka pada dasarnya akan kesulitan melakukan aktivitas karena keterbatasan fisik. Dalam pandangan Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah. Oleh karena itu suami mempunyai kewajiban sebagai pencari dan pemenuhan nafkah, sebaliknya istri bukanlah sebagai pemberi nafkah, untuk memenuh hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah (B. Syafuri, 2013).

Di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang Disabilitas yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana dalam melakukan interaksi dapat mengalami hambatan sehingga dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan dengan lainnya (Republik Indonesia, 2016). Penyandang disabilitas terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun kenyataannya mereka lebih bersemangat untuk melanjutkan  
Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

kehidupan normal dan membangun keluarga yang sejahterah. Begitu pula dengan orang-orang yang normal belum tentu dapat mewujudkan keluarga yang sakinah apalagi bagi penyandang disabilitas. Dalam hukum fiqh perihal perkawinan, perhatian khusus diberikan kepada orang-orang cacat (NU, 2019). Hak-hak dan kewajiban tetap melekat pada penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga mereka. Rumah tangga yang harmonis dapat berhasil jika suami dan istri saling berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain (Kumala & Tresnawati, 2017)

Topik mengenai penyandang disabilitas menikah dibahas dalam penelitian skripsi ini. Dalam rumah tangga penyandang disabilitas, tanggung jawab suami dan istri harus dipenuhi dalam keluarga isu-isu dan solusi terkait isu-isu tersebut dibahas. Selain itu juga dibahas upaya-upaya yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas. Meskipun ada kemungkinan untuk berhasil, sebuah pernikahan mungkin tidak selalu berakhir bahagia. Suami dan istri mungkin dapat menikmati perkawinan yang langgeng, namun kecil kemungkinannya akan bahagia jika perkawinan itu dipaksakan atau diakibatkan oleh pertengkaran. (Shihab, 2010).

Oleh karena itu peneliti menjadi tertarik meneliti dengan tema Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang diobservasi manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Utami, 2021). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan komprehensif terhadap orang, kelompok, organisasi, dan program kegiatan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang suatu entitas yang menghasilkan data, yang kemudian diteliti untuk mengembangkan suatu teori. Wawancara, observasi, dan arsip merupakan prosedur perolehan data penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021). Untuk mengumpulkan informasi secara rinci, digunakan metode kualitatif, sumber data yang terarah dan bersifat snowball, pengumpulan data triangulasi (kombinasi), analisis data induktif, dan temuan lebih mengutamakan makna atas generalisasi (Sugiyono, 2015)

.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik penumpulan data upaya suami penyandang disabilitas memahami arti keluarga sakinah. Dari proses wawancara maka penlitit memaparkan data sebagai berikut:

#### 1. *Definisi Keluargas Sakinah Menurut Suami Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Kehidupan Sehari-Hari*

Dalam berumah tangga tentunya setiap pasangan menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, akan tetapi setiap pasangan memiliki definisi masing-masing mengenai keluarga sakinah, karena mereka memiliki keadaan dan kehidupan yang berbeda (Al-Azizi, 2017). Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan khusus seperti suami penyandang disabilitas, berikut hasil wawancara dengan para suami penyandang disabilitas dengan menyoroiti bagaimana mereka mendefinisikan keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari:

*W.S.1, 22 Juni 2024.* Tiap individu memiliki pengertian tersendiri terkait definisi keluarga sakinah, adapun cara-cara dalam mewujudkan, serta menjalankan keluarga sakinah tiap orang memiliki caranya masing-masing. Menurut bapak Tono selaku informan dari penelitian ini menyampaikan terkait pandangan mengenai keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang sesuai dengan arti sakanatun yaitu tenang , damai, dan penuh dengan kasih sayang. Apabila di kaitkan dengan disabilitas didalam agama Islam tidak ada batasan sakinahnya disabilitas dengan sakinahnya orang normal sama saja. Pak Tono juga memaknai keluarga sakinah yaitu keluarga yang terpenuhi hak nya baik dari hak-hak suami, hak-hak istri dan, hak-hak anak. Apabila hak-hak ini semua sudah terpenuhi maka terwujudlah keluarga yang sakinah. Pak tono mendefinisikan keluarga sakinah sesuai dengan pengetahuanya yang pernah diajarkan di pondok pesantren melalui kitab uquduljain.

Keluarga sakinah tentunya tidak bisa diwujudkan seorang saja harus di wujudkan dengan bersama-sama (Noorhayati, 2017) . Seperti di dalam keluarga pak tono ini. Pak tono menyampaikan bahwa jika di dalam keluarga beliau tidak ada peran yang di tekankan kepada siapa yang paling berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah di antara keluarganya akan tetapi semua di lakukan bersama-sama seperti mewujudkan keluarga sakinah juga di wujudkan bersama mulai dari istri dan anak juga ikut berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Suami penyandang disabilitas pastinya sangat membutuhkan dukungan baik dari keluarga sendiri ataupun istri dan anak baik berupa dukungan emosional, finansial, dan sepiritual. Sebagai suami penyandang disabilitas pak toni mendapat dukungan dari keluarga dan istri yang sangat intensif. Istri pak toni bu Nur Hasanah selalu mendukung dalam bentuk emosional, sang istri mendukung pekerjaan dan kegiatan pak toni setiap harinya, selain itu pak toni juga mendapat dukungan dari keluarganya seperti ibu dan kakaknya, dukungan itu berupa nasihat-nasihat, seperti motivasi untuk selalu menjadi suami yang kuat dan ta'at kepada Allah SWT dan selalu membahagiakan keluarganya.

Pak Tono menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa teori yang pernah di dapatkan sewaktu menimba ilmu di pondok pesantren yaitu dengan mengenalkan ajaran-ajaran syariat Islam mengenai tentang nilai-nilai keagamaan seperti ibadah kepada Allah, cara berakhlak yang baik, dan tata cara berkomunikasi yang baik menurut syariat Islam, baik itu tata cara berkomunikasi dengan ayah, ibu, anak dan orang lain. Cara yang digunakan pak toni adalah dengan pelan-pelan menggunakan mauidzoh yang bagus sehingga istri dan anggota keluarganya menjadi faham dan bisa mempraktekannya.

**Hasil O.S.1, 22 juni 2024.** Penjelasan bapak Tono, mendefinisikan sakinah bukan keluarga yang selalu di definisikan dengan tenang saja, tetapi keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan kebersamaan, saling bertukar pendapat dan selalu berkomunikasi dengan baik. Apabila keluarga sakinah tidak di dasari dengan komunikasi yang baik maka akan banyak terjadi kesalah fahaman diantara pasangan dan menjadi salah satu sebab pertengkaran suami dan istri.

**W.S.2, 27 juni 2024.** Bapak Riadi. Mendefinisikan keluarga sakinah tentunya memiliki perbedaan sudut pandang. Berdasarkan hasil wawancara dalam memaknai keluarga sakinah pak Riadi menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia yang jauh dari pertengkaran. Akan tetapi pak Riadi juga mengerti bahwa setiap keluarga tidak selalu baik-baik saja, pastinya akan mengalami perselisihan pendapat. Dengan demikian pak Riadi dan istri menyadari bahwa perselisihan pendapat ialah hal yang biasa terjadi dan dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah, seperti dalam keluarga pak riadi ini, orang yang paling ikut berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah selain pak riadi ialah sang istri. Pak riadi menjelaskan bahwa istri beliau yang selalu ada di sampingnya dan selalu mengingatkan hal-hal yang belum terlaksanakan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Menjadi penyandang disabilitas bukanlah hal yang diinginkan bagi mereka, untuk menjadi kuat dan berupaya mewujudkan keluarga sakinah butuh dukungan dari orang yang ada di sekitarnya (Asman, 2020). Pak riadi menjelaskan bahwa beliau mendapat dukungan dari istri dan anak. Istri beliau bu saudah yang menjadi tempat bercerita dan selalu mendukung dari segi emosional dan selalu menguatkan di setiap saat. Anak-anaknya yang sangat sayang kepada pak riadi walaupun bentuk fisiknya sudah tidak lagi sempurna tetapi anak-anaknya selalu patuh kepada pak riadi.

Mewujudkan keluarga sakinah tentunya harus menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah terlebih dahulu (Daipon & Khair, 2023). Di dalam keluarga pak riadi nilai-nilai keluarga sakinah kurang di terapkan hanya beberapa yang diterapkan, dalam hal agamisnya juga kurang, beliau menjelaskan jika keluarganya dari segi agama kurang mendalami karena pendidikannya hanya lulusan SD, hanya sedikit yang beliau ketahui tentang nilai-nilai agama seperti sholat dan puasa.

**Hasil O.S.2, 27 juni 2024.** Berdasarkan penuturan pak Riadi, peneliti menyimpulkan definisi keluarga sakinah menurut pak Riadi, beliau memahami dan mendefinisikan keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia, tenang dan jauh dari pertengkaran. Pak Riadi memahami makna keluarga sakinah melalui pengajian online dari media sosial yaitu youtube, dikarenakan beliau susah berjalan keluar untuk mengikuti pengajian dekat rumahnya di karenakan keterbatasan fisik.

**W.S.3, 27 juni 2024.** Bapak Rudi Purwanto. Pemahaman yang berbeda tentang keluarga sakinah, dengan sebab keterbatasan yang mereka miliki, karena berbeda dengan kondisi suami yang non disabilitas. Dari hasil wawancara yang disampaikan pak Rudi mengenai keluarga sakinah, pak Rudi memaknai keluarga sakinah ialah yang sederhana, keluarga yang menerima apa adanya, serta keluarga keluarga yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Pak Rudi juga mendefinisikan keluarga sakinah ialah keluarga yang bisa mendukung satu sama lain, baik dari segi emosional maupun lainnya.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu berkerja sama antara suami dan anggota keluarga. Dalam keluarga pak rudi, istri beliau ibu puput yang paling berperan setelah pak rudi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Begitu juga dengan dukungan beliau mendapat dukungan dari orang terdekat hanya dari istri saja, karena beliau adalah anak yatim piatu dan hidup hanya dengan istri dan anak.

Penerapan nilai-nilai keluarga sakinah di keluarga pak Rudi belum sepenuhnya di terapkan, hanya di bagian pola komunikasi yang di terapkan hingga

saat ini, Pernyataan beliau tentang penerapan nilai-nilai keluarga sakinah di kehidupan sehari-hari hanya sebatas pemahaman yang pak rudi lihat di lingkungannya seperti hubungan antara suami,istri, anak rukun dan memiliki waktu bersama dengan keluarganya. Wawancara ini di dukung dengan D.W.S.3, 27 juni 2024, pada lampiran 2 halaman 85.

**Hasil O.S.3, 27 juni 2024.** Dari penjelasan pak Rudi maka peneliti dapat menyimpulkan definisi keluarga sakinah menurut pak Rudi, pak rudi memiliki keunikan tersendiri dalam mendefinisikan keluarga sakinah, pak Rudi mendefinisikan keluarga sakinah keluarga yang sederhana yang bisa mendukung satu sama lain, beliau memahami makna keluarga sakinah melalui lingkungan sekitar. Beliau memperhatikan rumah tangga di sekelilingnya damai dan tenang.

Dari pemaparan di atas mengenai definisi keluarga sakinah menurut suami penyandang disabilitas dalam konteks kehidupan sehari-hari, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut suami penyandang disabilitas yaitu keluarga yang mampu menciptakan lingkungan penuh cinta, pengertian, dukungan dan keadilan. Sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental.

## ***2. Peran Dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah***

Dalam Upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah sangat perlu adanya peran dan kewajiban suami. Berikut pemaparan mengenai peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah:

**W.S.1, 22 juni 2024.** Menjalankan peran dan kewajiban ialah tuntutan utama bagi seorang suami. Dari hasail wawancara yang disampaikan oleh bapak Rudi Hartono suami selaku penyandang disabilitas tuna daksa. Pak Tono merupakan suami penyandang disabilitas yang lahir di Malang pada tanggal 05 januari 1992. Suami penyandang penyandang disabilitas tuna daksa, beliau menderita penyakit folio sejak umur 2 tahun yang menyebabkan pertumbuhan semasa kecilnya berbeda dengan orang pada umunya, kaki sebelah kirinya bengkok sehingga tidak bisa berjalan dengan normal. Pak Tono memiliki istri bernama bu Nur Hasanah dan memiliki anak tunggal bernama Adinda Khusna Aufa Raya. Pak tono tinggal bersama keluarganya di Jl.Sidomulyo Rt.06 Rw 02 Desa Ngadilangkung. Pak Tono berkerja sebagai guru. Dengan berkerja sebagai guru penghasilanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut penjelasan pak Tono mengenai peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bahwa peran utama

suami ialah memimpin, melindungi, dan membina keluarga. Disamping itu selain peran suami sebagai pemimpin tetapi seorang suami membutuhkan bertukar pendapat antara suami dan istri untuk membicarakan jalanya keluarga ini kedepannya. Dengan keterbatasan yang di alami, pak Tono tetap berusaha untuk menjalankan peranya sebagai suami. Pak Tono juga tetap melaksanakan kewajiban sebaga suami seperti memenuhi tanggung jawab kebutuhan lahir dan batin. Pak Tono berkerja sebagai guru di MTS Miftahul Huda Kepanjen dan mengajar pondok pesantren. penghasilan pak Tono perbulanya Rp. 2.500.000. Keterangan pak tono penghasilan bulananya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganyaa dan bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

Meski pak Tono penyandang disabilitas tetapi beliau sangat menginginkan keluarga yang beliau bina menjadi keluarga sakinah, hal ini dikarenakan beliau memiliki tokoh inspiratif yaitu kiyai atau guru beliau K.H M.S Abdul Wahab. K.H M.S Abdul Wahab merupakan kiyai atau guru beliau selama beliau menimba ilmu di pondok pesantern. Selain diajarkan melalui kitab oleh sang kiyai pak Tono juga melihat dan mengetahui bagaimana sang kiyai menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah di keluarga sang kiyai. Dari pola mendidik anak dan memaneg keluarganya.

Pak tono selain menjalankan peran dan kewajibannya selain di dalam keluarga beliau juga aktif di lingkungan masyarakat. Seperti di lingkungan keluarga bermain dengan anak dan mendengarkan keluh kesah sang istri di setiap waktu luangnya, di dalam lingkungan masyarkat pak Tono setiap malamnya ikut berpartisipasi kegiatan istighosah. Istri Pak Tono bu Nur Hasanah juga ikut menjawab, karena waktu peneliti sedang mewancarai pak Tono, bu Nur Hasanah berada di sampingnya. Peneliti memberikan pertanyaan, apakah benar jika pak Tono telah menjalankan peran dan kewajibanya sebagai suami? . Bu Nur Hasanah memberikan penjelasan bahwa: Selama bu Nur Hasanah menjadi istri pak Tono, selalu di perlakukan dengan baik, mulai dari peran beliau sebagai suami, selalu menjadi pemimpin untuk keluarganya dalam hal apapun, ketika bu Nur Hasanah tidak mengerti tentang suatu ilmu beliau mengajarkan dengan pelan-pelan sampai bu Nur Hasanah faham, apalagi bu Nur Hasanah mengerti bahwa suaminya adalah seseorang yang dibesarkan di pondok pesantren. Pak Tono selalu meluangkan waktunya untuk bersama keluarga, seperti bermain dengan anak, pak Tono jarang menggendong putrinya di karenakan sedikit kesulitan. Akan tetapi Mengenai kewajiban suami, pak Tono selalu melaksanakan kewajibanya mulai dari nafkah lahir dan batin semua terpenuhi. Walaupun keadaan pak Tono disabilitas, bu Nur Hasanah mengerti dan memahami akan keadaan pak Tono.



Dari penjelasan ibu Nur Hasanah, peneliti menyimpulkan bahwa bu Nur Hasanah sangat mengerti akan keadaan pak tono, walaupun pak tono seorang suami yang disabilitas tapi rasa cintanya kepada sang suami tidak berkurang sedikitpun, mereka begitu rukun dan kompak dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri dalam keluarga, pak Tono selalu mengajak istri dan anaknya untuk sholat berjama'ah dengan cara itu bisa memperat hubungan kekeluargaan. Sebagai istri sekaligus ibu, bu Nur Hasanah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya diantaranya mengurus keperluan rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani suami. Saat peneliti tiba di rumah kediaman bapak Tono disambut oleh bu Nur Hasanah yang sedang memasak untuk anaknya sepulang sekolah dan suaminya sepulang berkerja. Pekerjaan ini menjadi rutinitas dari awal pernikahan hingga sekarang.

Ketika pak tono ditanya oleh peneliti, upaya-upaya apa saja yang di lakukan oleh bapak dalam mewujudkan keluarga sakinah? Pak Tono menjawab: "upaya yang dilakukan lakukan ialah selalu menyanyangi dan mengerti satu sama lain antara pasangan, tidak menyalahkan salah satunya ketika salah. Dan mendidik anak dan istri untuk selalu berada di jalan Allah SWT. Serta sering berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga.

**Hasil O.S.1, 22 juni 2024.** Dari penjelasan pak Tono, peneliti menyimpulkan bahwa, pak Tono telah mengupayakan dengan upaya yang pak Tono mampu. Kebenaran ini di perkuat dengan pengakuan dari ibu Titik yang merupakan tetangga samping rumah pak Tono, bu Titik menuturkan bahwa, yang dilihat bu titik keluarga pak Tono keluarga yang harmonis, melihat dari cara pak Tono berbicara kepada istrinya sangat lemah lembut, bu Titi juga menjelaskan selama menjadi tetangganya bu Titik tidak pernah mendengar keluarga pak Tono cekcok atau bertengkar. Pak Tono dikenal sebagai seseorang yang sholeh di lngkungan rumahnya, pak Tono sering memimpin kegiatan-kegiatan islami di musholla-musholla desa seperti memimpin istighosah akbar dan menjadi mubaligh. Menurut sepengetahuan bu Ttitik pak Tono juga rajin berkerja, di pagi hari pak Tono mengajar MTS dan di malam hari pak Tono mengajar di pondok pesantren.

Dari penjelasan bu titik, peneliti menyimpulkan bahwa, pak Tono benar-benar suami yang menjalankan peranya kepada keluarganya. Keluarga pak Tono keluarga yang sakinah, dengan didikan pak Tono yang berhasil dengan menanamkan nilai-nilai agama kepada istri dan anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah.

**W.S.2, 27 juni 2024.** Bapak Riadi (Suami Penyandang Disabilitas Tuna Daksa). Peran dan kewajiban suami harus di berikan dalam suatu keluarga, karena

anggota keluarga memiliki hak untuk mendapatkan peran serta kewajiban tanggung jawab dari seorang suami dan ayah.

Pak Riadi merupakan seorang suami penyandang disabilitas tuna daksa yang lahir di Malang pada tanggal 12 april 1976. beliau menderita tuna daksa selama 8 tahun belakangan ini di karenakan penyakit diabetes yang menyebabkan kaki kirinya harus di amputasi, beliau memiliki istri bernama Saudah dan memiliki 3 anak yaitu Renata, Dika Firmansyah, dan Kenzo Al-Fiansyah. Anak pertamanya Renata baru lulus SMK, anak keduanya masih duduk dibangku SMP dan anak yang ketiga masih SD. Pak Riadi menikah dengan bu Saudah sejak tahun 1998, saat ini usia pernikahannya menginjak 26 tahun. Pak Riadi dan keluarga tinggal di Jl. Sidoluhur Rt.05 Rw 03 Desa Ngadilangkung. Pak Riadi berkerja sebagai pedagang. Beliau memiliki warung kopi, dari hasil berdagang itulah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh pak Riadi mengenai peran dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga sakinah bahwa Peran utama suami yaitu menjadi teladan untuk istri dan anak-anak. Dan kewajiban seorang suami ialah menafkahi istri dan keluarga, di karenakan pak Riadi cacat maka kewajiban itu di lakukan bersama-sama. Seperti sekarang yang di alami pak Riadi, pak Riadi seorang pedagang yang memiliki warung kopi, keseharian pak Riadi dan istri berada di warung untuk mencari nafkah dengan keadaan yang cacat pak Riadi di bantu istrinya unruk berdagang, tugas pak Riadi menjaga warung dikarenakan sulit untuk berjalan sedangkan istrinya yang menjual pembeli. Penghasilan pak Riadi sebagai pendagang perharinya mendapat Rp. 400.000.00. Menurut penjelasan pak Riadi penghasilan dengan nilai yang lumayan itu dapat bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain bisa balik modal untuk dagangannya, sisanya untuk biaya anak-anak sekolah.

Mewujudkan keluarga sakinah perlu memiliki ilmu untuk bisa menerapkannya, seperti yang terjadi pada pak riadi ini beliau memahami dan memiliki inspirasi untuk menjalankan peran dan kewajibanya dari pengajian yang beliau ikuti dari media sosial, seperti kajian islami yang di pimpin oleh ustadz Abdul Sholeh yang mauidzohnya membahas tentang rumah tangga. Dari situlah beliau terinspirasi untuk menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami.

Pak Riadi melaksanakan peran dan kewajibannya penuh di dalam rumah, hanya di lingkungan keluarga saja, hanya sesekali keluar rumah, karena kesibukanya di warung yang tidak bisa di tinggalkan ditambah lagi keadaan kaki beliau yang susah untuk berjalan harus menggunakan bantuan tongkat.

Setelah selesai mewawancarai Pak Riadi peneliti, mewawancarai bu Saudah selaku istri pak Riadi. Peneliti menanyakan apakah peran dan kewajiban sebagai suami pak Riadi benar-benar menjalankannya?. Bu Saudah menjelaskan bahwa untuk peran suami, pak Riadi sudah melaksanakan perannya menjadi pemimpin dan memutuskan suatu hal dengan pertimbangan yang sudah di musyawarohkan dengan bu Saudah, mengenai kewajiban pak Riadi juga sudah menjalankannya, pak Riadi tetap menafkahi keluarganya walaupun dalam kondisinya cacat, jika di dalam bidang pendidikan agama pak Tono kurang dikarenakan pak Tono menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SD, walaupun demikian pak Riadi mengizinkan bu Saudah untuk ikut belajar melalui organisasi muslimat di dekat rumahnya untuk menjawab hal-hal dari apa yang belum di ketahui oleh bu Saudah. Bu Saudah juga menyampaikan bahwa keluarganya jarang berkumpul bersama, karena kesibukan pak Riadi dan bu Saudah yang tidak bisa ditinggalkan yang dimana tujuannya ialah mencari nafkah.

Istri pak Riadi, bu Saudah merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya ikut membantu pak riadi di warung untuk menjual kopi, bu Saudah menerima dan mengerti keadaan pak riadi dengan penuh lapang dada setelah mengetahui kaki pak riadi harus di amputasi 8 tahun yang lalu. Bu saudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu seperti melayani suami, mengurus rumah, dan mengurus anak. Rutinitas sehari-hari bu Saudah ialah pagi mengurus anak dan mengurus rumah, siang harus ke warung sampai malam hari untuk berjualan kopi membantu pak Riadi.

Ketika pak Riadi ditanya oleh peneliti, upaya-upaya apa saja yang di lakukan oleh bapak dalam mewujudkan keluarga sakinah?. Pak Riadi menuturkan Upaya yang pak Riadi lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan, sehingga keluarganya bisa saling melengkapi. Menghindari pertengkaran abila terdapat perselisihan pendapat, dan saling mendukung dan berkerja sama untuk mmenuhi kewajiban dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan pak Riadi, bahwa pak Riadi telah mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, kebenaran ini di perkuat oleh tetangganya ibu Marti selaku teatangga pak Riadi. Bu Marti menjelaskan bahwa yang bu Marti lihat selama bertetangga dengan pak riadi dan bu saudah jarang sekali bertengkar, hanya sesekali pernah mendengar pak Riadi dan bu Saudah bertengkar atau cekcok yang disebabkan uang hasil dagangnya hilang. Tetapi hanya cekcok melalui mulut saja tidak sampai menyakiti bahkan memukul bu Saudah. Tetapi hingga saat ini bu Marti tidak pernah melihat pak Riadi dan Bu Saudah bertengkar. Bu Marti melihat pak Tono adalah seseorang

yang rajin kerja, walaupun kondisinya cacat tidak menjadi penghalang bagi pak Riadi.

**Hasil O.S.2, 27 juni 2024.** Mendengar penjelasan bu Saudah, peneliti menyimpulkan keluarga bapak Riadi sesekali mengalami cekcok. Akan tetapi pak Riadi tetap menjalankan peran dan kewajibannya sebagai suami.

**W.S.3, 27 juni 2024.** Bapak Rudi Purwanto, pak Rudi merupakan penyandang disabilitas yang lahir di Kabupaten Malang, pada tanggal 04 april 1989. Pak Rudi penyandang disabilitas yang menderita tunadaksa sejak usia 17 tahun, tuna daksa yang dialami oleh pak rudi di karenakan kecelakaan motor, sehingga kaki kanan nya patah, beliau berjalan menggunakan kaki sambung dari besi yang beliau buat sendiri. Pak Rudi memiliki istri, istri beliau bernama bu Puput, pak Rudi dan bu puput memilik 3 anak yng masih kecil-kecil diantaranya M. Rizky, Ayu Sukma, dan Fifi Anggraini. Keluarga Pak Rudi tinggal di Jl. Sidodadi Rt.04 Rw.01 Desa Ngadilangkung. Pak Rudi berkerja sebagai buruh harian lepas yaitu sebagai tukang parkir. Dari penghasilan tukang parkir itulah yang dapat menghidupi keluarganya.

Dengan peran dan kewajiban yang di emban dengan baik oleh suami, maka dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah (Asmiraty, 2020). Seperti penjelasan yang di terangkan oleh pak Rudi melalu hasil wawancara bahwa peran utama suami menurut pak Rudi ialah menjadi kepala keluarga, penyedia kebutuhan, dan pelindung untuk keluarga. Dan kewajiban suami ialah sebagai pemberi nafkah kepada keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk memenuhi kewajiban suami yaitu memberikan nafkah ak Rudi berkerja sebagai tukang parkir di wajak, dengan penghasilan yang tidak menentu disetiap harinya terkadang Rp. 80.000 atau Rp.50.000 dari penghasilan menjadi tukang parkir itulah pak Rudi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi pak Rudi selalu mensyukuri rezekinya yang sedikit tapi halal ucapnya.

Pak Rudi terinspirasi untuk menjalankan peran dan kewajibannya dari lingkungan masyarakat, beliau melihat tetangganya semua harmonis dan tentram, walaupun beliau melihat terdapat perbedaan antara tetangga yang suaminya sehat dengan pak rudi yang disabilitas. Beliau memiliki keinginan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, dengan optimis beliau mengatakan dalam hati kecilnya bahwa Pak Riadi bisa mewujudkan keluarga yang tentram penuh dengan kasih sayang.

Dalam menjalankan peran dan kewajiban di dalam lingkungan keluarga pak rudi juga menjalankan perannya sebagai masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, pak rudi sering ikut ronda malam bersama warga dan ikut kegiatan lainya yang di adakan oleh warga. Pak Rudi menuturkan Selagi beliau masih sehat

akan diusahakan untuk selalu ikut berpartisipasi dan nimbrung dengan warga sekitar, pak Rudi mengatakan karna bagaimanapun kita hidup selalu berdampingan sebagai tetangga dan masyarakat harus selalu bisa menciptakan rasa kekeluargaan.

Setelah mewawancarai Pak Rudi, peneliti juga mewawancarai bu Puput selaku istri pak Rudi, untuk memastikan apakah peran pak rudi sebagai suami benar-benar di laksanakan?. Bu Puput menjelaskan bahwa bu puput sudah menikah selama 15 tahun, dari awal pernikahan hingga saat ini pak Rudi selalu menjalankan peran dan kewajibanya, pak Rudi selalu melindungi keluarganya dan melaksanakan kewajibanya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya walaupun penghasilan pak Rudi sedikit akan tetapi bu Puput selalu menerimanya dengan ikhlas dan bersyukur, bu puput menjelaskan tidak apa-apa nafkah yang diberikan sedikit yan terpenting masih bisa makan tanpa minta-minta ke tetangga. Intinya jika kita saling menerima kekurangan pasangan kita semua akan terjadi dengan ikhlas.

Istri pak rudi yaitu bu puput beliau seorang ibu rumah tangga, sama dengan istri pada umumnya, pekerjaanya mengurus anak, melayani suami, dan mengurus rumah. Bu Puput menerima keadaan pak Rudi sejak mengenal pak rudi sebelum menikah. Bu puput menerima pak rudi dengan apa adanya hingga langgeng sampai saat ini hubunganya.

Ketika bu puput ditanya, apakah bu puput tidak ingin berkerja membantu pak rudi untuk mencari nafkah?. Bu puput menuturkan dengan penuh rasa haru bahwa, bu Puput sangat ingin bisa membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi bu puput masih harus mengurus orang tuanya yang sakit dan mengurus anak-anaknya yang masih kecil-kecil, itu yang menjadi penyebab bu puput belum bisa membantu pak Rudi untuk mencari nafkah.

Ketika pak Riadi ditanya oleh peneliti, upaya-upaya apa saja yang di lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah?. Pak Rudi menjelaskan upaya yang saya lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah saling adalah dengan menyanyangi seluruh anggota keluarga serta selalu menjaga keharmonisan keluarga dengan cara ketika ada masalah diselesaikan dengan cara musyawarah bersama.

**Hasil O.S.3, 27 juni 2024.** Dari penjelasan pak Rudi tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pak Rudi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dari paparan data di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah itu terjadi dan mereka memiliki variasi dalam dinamika pernikahan dan tanggung jawab antara pasangan. Menunjukkan kerjasama yang kuat dalam menjalankannya. Walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki suami, mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan normal seperti orang-orang lainnya.

Peneliti menemukan perbedaan suami penyandang disabilitas dalam mendefinisikan makna keluarga sakinah, para suami penyandang disabilitas mendefinisikan makna keluarga sakinah sesuai dengan apa yang mereka alami dan yang mereka temui dalam kehidupannya. Karena peneliti melihat bahwa diantara 3 informan suami penyandang disabilitas memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu peneliti juga menemukan sebab mereka mendefinisikan secara sederhana karena minimnya pengetahuan yang mereka ketahui tentang keluarga sakinah.

Para suami penyandang disabilitas yang peneliti temui, dalam menjalankan peran dan kewajibannya mereka tetap melakukannya dengan keterbatasan yang mereka alami, dan sebab keterbatasan itu tentunya para suami penyandang disabilitas memiliki hambatan dan tantangan ketika melaksanakan peran dan kewajibannya. Mereka memiliki hambatan dan tantangan yang berbeda-beda seperti:

a. Pengasuhan Anak

Dengan keterbatasan yang dimiliki suami penyandang disabilitas, menyebabkan suami tidak dapat ikut sepenuhnya membantu mengasuh anak. Sehingga diambil alih oleh sang istri.

b. Kondisi Fisik

Tidak dapat di pungkiri bahwa kekurangan pada fisik menjadi hambatan dalam menjalankan peran dan kewajiban, hal ini berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk beraktifitas, tentunya dengan tingkat kedisabilitasnya.

c. Aspek Ekonomi

Kurangnya kualitas pekerjaan yang menjadikan penghasilan ekonomi tidak stabil, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi selalu merosot dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan maksimal.

## **D. Simpulan**

Pemahaman suami penyandang disabilitas mengenai keluarga sakinah hakikatnya hampir memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan, dari cara mereka memahami, menyampaikan hingga mengimplementasikannya berbeda. Suami penyandang disabilitas mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahterah lahir batin. Perbedaan pemahaman mereka dikarenakan minimnya pengetahuan yang kebanyakan dari mereka jenjang pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi satu alasan untuk menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami. Dengan adanya saling menjaga komunikasi dengan pasangan saling menerima antara satu dengan yang lain menunjukkan kerja sama yang kuat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki suami. Mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal, dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi dimana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, maka lebih banyak di kerjakan oleh yang sehat. Walau demikian, kerjasama dan peran yang diambil dalam keluarga maka tetap dapat menciptakan sakinah mawaddah wa rohmah dalam pernikahnya. Melalui pernikahan manusia dapat menemukan ketenangan dan kasih sayang yang pancarkan oleh pasangannya.

Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas selain menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami, suami penyandang disabilitas juga melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah seperti menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, meluangkan waktu untuk kebersamaan bersama keluarga, menciptakan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, dan menciptakan rasa toleransi yang tinggi dan saling menghargai antar pasangan.

### **Daftar Rujukan**

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Analytical*  
Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

- Biochemistry* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). CV. Syakir media press.  
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>  
[1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7](http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7)  
[7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024](http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024)  
[0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103](https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103)  
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Abror Sodik. (2015). *fikih keluarga muslim* (1st ed.). Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Al-Azizi, A. syukur. (2017). *Kugapai sakinah bersamamu* (1st ed.). saufa.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asmiraty. (2020). Problematika Rumah Tangga Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 11–27. <https://doi.org/10.46339>
- B. Syafuri. (2013). Nafkah Wanita Karier dalam Pespektif Fikih Klasik. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah*, XIII,(2), 201–202.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.933>
- Daipon, D., & Khair, A. (2023). Strategi dalam menjaga ketahanan keluarga bagi penyandang disabilitas. *Usraty Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 101–112.  
<http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6614>
- Faqih, A. R. (2001). *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. UII Press.
- Kumala, A., & Tresnawati, Y. (2017). Keluarga sakinah dalam pandangan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 3(1), 21–29.  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/view/9216/3020>
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala dan solusi bagi penyandang disabilitas kota Semarang dalam mengakses pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>
- Noorhayati, S. M. (2017). Konsep Qona'Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>
- NU. (2019). *fiqh penguatan penyandang disabilitas*. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2019.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tntang Penyandang Disabilitas* (p. 2016).
- Shihab, M. Q. (2010). *Pengantin Al-qur'an*. February 1, 2010, Lentera Hati.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, D. P. (2021). Iklim organisasi kelurahan dalam prespektif ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 01(Mei), 2738.



Pendidikan Islam dalam Perspektif Tokoh  
(Misalnya Judul Artikel yang Terpublish)

---